

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah rezeki, titipan, dan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam diri anak ada namanya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, aset bangsa, dan calon pemimpin di masa depan. Anak tidak hanya merupakan harapan masa depan bagi bangsa dan negara, melainkan harapan bagi masyarakat, dan keluarganya. Oleh karena itu kondisi jasmani dan rohani yang belum matang, anak perlu mendapatkan perlindungan, perhatian khusus, kasih sayang, dan pendidikan, demi kesejahteraan anak tersebut. Sejak anak terlahir di dunia, anak harus mendapat perlindungan dan perhatian khusus terhadap kebutuhan fisik dan mentalnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang baik dan agar terlindungi dari ancaman kejahatan yang dapat membahayakan dirinya.

Setiap anak berhak atas kebutuhan hidupnya untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari kejahatan Tindak Pidana dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, perilaku sosial, dan berakhlak mulia. Demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang sejahtera. Dalam mengupayakan perlindungan dan kesejahteraan anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta perlakuan tanpa diskriminasi, untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pelaksanaannya. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.

Kondisi yang paling memungkinkan guna pencapaian hasil yang optimal dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah menciptakan kondisi sosial yang kondusif, dan hal ini merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang semacam itu. Seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Diera globalisasi saat ini yang terus maju dan berkembang, maka semakin meningkat pula tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia terutama di lingkungan masyarakat. Misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan lain sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat, hal ini tidak dapat terlepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya tingkat kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, serta hukum dan lain sebagainya. Beberapa tahun terakhir ini salah satu kejahatan yang kerap terjadi terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Seperti halnya pemerkosaan yang merupakan salah satu kejahatan yang kerap diberitakan melalui media koran, media majalah, media sosial, maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela, dan melanggar norma, dimana yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan baik dewasa maupun anak-anak dibawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Pemerkosaan merupakan tindakan yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948)

dalam artikel bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan pemerkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.¹Tindak pidana pemerkosaan sangat meresahkan warga masyarakat khususnya jika korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis pertumbuhan dan perkembangan anak dan menimbulkan trauma berat dalam hidupnya. Selain itu masa depan anak tersebut menjadi suram dan kemungkinan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.

Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang-orang terdekat atau orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan darah ialah keluarga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika pelaku tindak pidana pemerkosaan bisa dilakukan oleh orang luar atau orang yang tidak dikenal. Peran orangtua sangatlah penting untuk ikut serta dalam kehidupan anak. Meski anak memiliki dunia tersendiri yang sangat berbeda dengan realita kehidupan orang dewasa, tetapi secara psikis, kehidupan anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dan ibunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tanpa orang dewasa atau orang tua, tidak mungkin seorang anak mampu bertahan hidup sendirian.

Pemukosaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan dibidang seksual yang membutuhkan perhatian cukup serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak, dan masa depan suatu keluarga. Dari dulu hingga sekarang, pemerkosaan bukan hanya kekerasan seksual semata, tetapi selalu dikaitkan dengan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan dari

¹Chie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 1

nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara. Sementara kasus pemerkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya, atau walaupun jadi istimewa, biasanya pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan. Berbagai bentuk persoalan pidana adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang begitu mendalam, baik secara yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan seseorang, yang pada dasarnya dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*nutuurlijk personen*).²Karena manusia adalah makhluk yang memiliki rasa untuk berbuat baik terhadap sesamanya. Akan tetapi didalam kehidupan manusia ada yang namanya godaan hawa nafsu, bagi manusia yang imannya kurang akan mudah terjerumus pada hal-hal buruk untuk melakukan sebuah kejahatan. Untuk mengatasi kejahatan pemerkosaan agar tidak mudah terjadi maka perlu dilakukan antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*lawenforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat diselesaikan secara preventif maupun represif.

Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan kesalahan yakni perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Pidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Namun yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi sadar (*insaf*) supaya nantinya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV.Rajawali, 1983, hal. 5

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena telah merusak masa depan si korban yang statusnya masih anak dibawah umur bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Pemerkosaan terhadap anak kerap seringkali terjadi akibat adanya hasrat dan nafsu seksual yang tidak terkendali dan dilampiaskan sehingga meninggalkan dampak buruk bagi si anak. Salah satu contohnya dimana sepasang manusia yang berpacaran, pasangan prianya sudah memasuki usia dewasa dan pasangan wanitanya masih remaja atau beranjak dewasa, untuk melampiaskan nafsu seksual sang pria maka dia memberi rayuan, janji-janji bahkan pemaksaan dalam bentuk kekerasan fisik atau ancaman kepada pasangannya agar dapat memenuhi hasrat seksualnya, meskipun itu diluar norma-norma agama bahkan melanggar hukum karena melakukan hubungan seksual terhadap seseorang yang dianggap belum dewasa.

Salah satu kasus Pemerkosaan Terhadap Anak terjadi diKota Tegal, yaitu seorang laki-laki dewasa yang berpacaran dengan anak perempuan (umur 16 Tahun), dan memperkosanya secara berulang-ulang hingga hamil si anak perempuan tersebut, kasus

perkara ini telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor Putusan : 61/Pid.Sus/2018/PN Tgl.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam Perkara Pidana Nomor. 61/Pid.Sus/2018/PN Tgl ?
2. Apakah Yang Menjadi Hambatan Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam Perkara Pidana Nomor. 61/Pid.Sus/2018/PN Tgl ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor. 61/Pid.Sus/2018/PN Tgl ?
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi Hambatan Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam perkara pidana Nomor. 61/Pid.Sus/2018/PN Tgl ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran/pengetahuan yang berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya pada hukum pidana.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi yang dapat dijadikan acuan pada tahap penelitian yang sejenis atau tahap lainnya.
- c. Diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana proses pemidanaan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak.
- b. Diharapkan dapat berguna dalam pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti.
- c. Diharapkan dapat berguna dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Terminologi

1. Pemidanaan

Secara singkat “pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”.³Pemidanaan (*the sentencing*) adalah aturan perundang-undangan

³<https://www.scribd.com/doc/40013101/Sistem-Pemidanaan>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018, pada pukul 10.48 WIB

yang berhubungan dengan sanksi dan pidanaanaa.⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaanaa diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaanaa mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini artinya bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaanaa.⁵ Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁶

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan ini lah yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.⁷ J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.123

⁵*Ibid*, hal. 129

⁶*Ibid*, hal. 136

⁷J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Banacipta, Bandung, 1987, hal. 17

seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁸

2. Tindak Pidana

“Tindak” artinya langkah atau perbuatan yang merupakan aksi guna melakukan aktifitas. Sedangkan “Pidana” artinya kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukum yang dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁹

Menurut Moeljatno, pada dasarnya Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.¹⁰

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

3. Pemerkosaan

Istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya mesrugikan orang dan melanggar hak-hak manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil, “perkosaan” dalam lingkungan hidup, “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya. Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa.

⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.2

⁹I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32

¹⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 37

Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”¹¹Pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Istilah perkosaan berasal dari bahasa latin, yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹²Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.

Tindak pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

4. Anak

¹¹ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 40

¹²<https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2018, pada pukul 11.40 WIB

Anak adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karenasesuatu bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitas yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali.

Dalam Undang-undang tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹³

F. Metode Penelitian

Di dalam Penelitian, Metodeologi penelitian merupakan ilmu yang memuat bagaimana caranya, langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian, secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode ilmiah adalah ilmu yang memuat cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami dan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, bahwa peneliti untuk dapat menemukan kebenaran (fakta) ilmiah harus menggunakan cara-cara atau metode yang nantinya akan menuntun kepada arah tujuan. Dengan menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian ini antara lain;

¹³R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal.113

¹⁴Konentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 7-8

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas dalam penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁵

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran(*deskriptif*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang berupa sejumlah keterangan berupa fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, melalui wawancara (*interview*) dengan Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, internet, berita, dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian.

d. Alat Pengumpulan Data

¹⁵Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Penerbit Universitas Indonesia press, Jakarta, 1986, hal. 51

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan melakukan wawancara dan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Tegal.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dan diperoleh di Pengadilan Negeri Tegal, Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No.9 Tegal 52113 – Kota Tegal. Jawa Tengah.

f. Analisis data penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara *kualitatif* yaitu dengan cara mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh lalu disusun secara sistematis, sehingga pada tahap akhir dapat menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak.

G. Sistematika Penulisan

Penulis ingin memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tentang pemikiran teori-teori dari judul penelitian ini yaitu, pengertian pemidanaan, pengertian tindak pidana, pengertian pemerkosaan anak, dan pengertian pemerkosaan anak dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah pembahasan tentang rumusan masalah, yaitupertimbangan hakim dalam pemidanaan (menjatuhkan hukuman) terhadap pemerkosaan anak di Pengadilan Negeri Tegal dan hambatan-hambatan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap tindak pidana pemerkosaan anak.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup berisikesimpulan dan saran yang terkait dengan bab-bab sebelumnya atau permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN